



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. NIP 19620105 198302 2 005 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Nomor 324.A/0659/BKPSDMD/2019 tanggal 20 Maret 2019 dinyatakan dibebaskan sementara dari Jabatan Penerima;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penerima, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Penerima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2014;  
4. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : TINCE IRYANI, S.Sos.  
b. NIP : 19620105 198302 2 005  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2015  
d. Unit Kerja : UPT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
- KEDUA : dari Jabatan **Penerima Madya** dengan angka kredit sebesar **417,2094**.  
Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerima apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara TINCE IRYANI, S.Sos. tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

8 if



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/526/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 22/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Penerpa An. Tince Iryani, S.Sos.

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 22/07/1910:03